

KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
2017			
PERKA BMKG NO.17, BN 2017/ NO. 1934, 6 HLM.			
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
ABSTRAK		-	Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika yang tumbuh dan berkembang dalam penyelenggaraan acara resmi yang menerapkan norma keprotokolan mengingat bahwa Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.006/Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan di Lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan kegiatan keprotokolan sehingga perlu disempurnakan.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 24 Tahun 2009; UU No. 31 Tahun 2009; UU No. 9 Tahun 2010; PP No. 62 Tahun 1990; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 61 Tahun 2008; Perpres No. 35 Tahun 2014; Perka BMKG No. 15 Tahun 2014 jo Perka BMKG No. 9 Tahun 2016; Perka BMKG No. 16 Tahun 2014; Perka BMKG No. 17 Tahun 2014 jo Perka BMKG No. 10 Tahun 2016; Perka BMKG No. 3 Tahun 2016.
		-	Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Keprotokolan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
CATATAN	:	-	Peraturan Kepala BMKG ini diundangkan tanggal 29 Desember 2017 dan ditetapkan tanggal 2 November 2017.
		-	Dalam hal pejabat di lingkungan BMKG menghadiri Acara Resmi di luar BMKG maka Tata Tempat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
		-	Pembiayaan penyelenggaraan Keprotokolan dibebankan pada anggaran BMKG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		-	Untuk pemahaman, keserasian, keselarasan, dan koordinasi antar Protokol Badan, dapat dibentuk Forum Komunikasi Keprotokolan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
		-	Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.006/Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan di Lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
		-	Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.